

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 34 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBETUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadministrasian, penertiban, pengelolaan, dan penatakelolaan Barang Milik Negara dipandang perlu membentuk tim internal pengawasan dan pengendalian BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1817);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.02/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/RT.01-SD/05/2026 Perihal Penyampaian Pelaporan dan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
BARANG MILIK NEGARA PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

SUSUNAN TIM INTERNAL PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

| No | Nama                            | NIP                | Jabatan |
|----|---------------------------------|--------------------|---------|
| 1  | FITALIS LADO                    | 197207152007011021 | Ketua   |
| 2  | SUGIARTI ADININGSIH             | 198111112009102001 | Anggota |
| 3  | NUR FITRI ANGGRAINI PUA<br>DAWE | 199511052025212018 | Anggota |

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo